



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 110 (0295) 691033 Fax. (0295) 692159 Kode Pos 59211
Website : <https://bkd.rembangkab.go.id/> E-mail : bkd.rembangkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR: 000.8.6.1 / 4070/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M/PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) Aparatur Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Budaya Kerja (KBK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan, menyusun program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;

- b. mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungan Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Rembang;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya kerja aparatur di lingkungan Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Rembang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 12 Agustus 2026

PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MARDI, S. Pd., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912011992031005